



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang Propinsi Banten
Website: <http://www.dindikbud.serangkab.go.id>; E-mail : dindikbud@serangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.9/1761.6-Disdikbud/2024

Tentang : IZIN OPERASIONAL PKBM WAHANA LESTARI KECAMATAN MANCAK

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;
 - 5. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - 6. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
 - 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan :
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - b. Surat Permohonan Izin Operasional dari PKBM WAHANA LESTARI Nomor: 030.05/005/PKBM_WL/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 beserta lampirannya;
 - c. Dokumen hasil studi kelayakan izin oprasional satuan pendidikan non formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :
- Memberikan Izin operasional kepada :
- | | |
|---------------------|---|
| Nama Lembaga | : PKBM WAHANA LESTARI |
| NPSN | : P2970224 |
| Nama Kepala Lembaga | : SITI HILMIYAH, SE |
| Alamat Lembaga | : Kp. Sukabaya RT.05 RW.01 Ds. Sangiang Kec. Mancak Kab. Serang |
| Badan Hukum | : Akta Notaris Imam Triyono, SH. M.Kn No. 47 Tanggal 12 Februari 2020 |
| Tahap/Status | : Perpanjangan Izin Operasional |
| Terakreditasi | : B |
| Tahun Berdiri | : 16 Mei 2008 |
- KEDUA :
- Izin operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **24 Oktober 2024** sampai dengan tanggal **24 Oktober 2029**.
- KETIGA :
- Setelah ditetapkannya keputusan izin operasional ini, satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib :
- 1. Melaksanakan fungsi sosialnya sebagai wadah/fasilitator yang memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan non formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - 2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - 3. Melakukan heregistrasi setiap tahun;
 - 4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 24 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.

NIP. 19660217 199103 1 006